



Analisis Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah sebagai Modal Pembangunan

Maradona Sitompul dan Anggreini Atmey Lubis*

Program Studi Kepemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Tulisan ini menyajikan apa-apa saja yang menjadi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang mendukung perealisasi pembangunan di Kota Medan. Berupa pajak daerah, retribusi daerah yang terbagi atas retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu, dan lain-lain PAD yang sah. PAD merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan. Setiap daerah dalam hal ini perlu dan jeli dalam membudayakan sumber potensi keuangan setempat. Agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah yang memang salah satu kriteria dalam pemantapan otonomi daerah. Kesempatan yang diberikan untuk mengelola sumber pendapatan daerah khususnya mengelola pendapatan asli daerah dan merupakan salah satu tujuan pembangunan otonomi daerah untuk menciptakan kemandirian suatu daerah untuk membiayai rumah tangganya sendiri dan juga usaha suatu daerah untuk memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah pusat atas subsidi. Dengan adanya kemandirian tersebut, maka suatu daerah bebas menggunakan pendapatan asli daerah tersebut untuk pendanaan pembangunan daerah, karena pembangunan merupakan langkah yang harus ditempuh untuk mengembangkan seluruh potensi daerah termasuk potensi manusia, potensi alam, teknologi dan mencakup semua aspek kehidupan serta penghidupan yang ada di daerah tersebut dilakukan secara berencana untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Kata Kunci: Analisis; Sumber-sumber; Pendapatan Asli Daerah; Modal Pembangunan.

Abstract

This paper presents a what-what are the sources of local revenues to support the realization of development in the city of Medan. In the form of local taxes, levies, divided into general service levies, charges for services, certain licensing levies, and other legitimate PAD. PAD is one of the basic capital of local governments in obtaining development funds. Each area in this regard is necessary and observant in civilizing potential sources of local finance. To be more efficient and effective in order to increase revenue that is one of the criteria in the establishment of regional autonomy. Given the opportunity to manage local revenue sources, especially managing local revenues and is one of the development goals of regional autonomy to create independence of a region to finance their own household and also attempt to reduce the dependence of an area in obtaining funds from the central government subsidies. With a lack of independence, then a free area using local revenues are to fund regional development, since development is a step that must be taken separately develop the full potential of areas including human potential, the potential of nature, technology and covers all aspects of life and livelihood in the region is done in a plan to achieve the desired objectives.

Keywords: Analysis; Sources; Locally-generated revenue; Capital Development.

How to Cite: Sitompul, M dan Anggreini A.L. (2013), Analisis Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah sebagai Modal Pembangunan, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 1 (1): 1-10.

*Corresponding author:
E-mail: anggreiniatmeylubis@gmail.com

PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia didasarkan pada pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang - Undang Otonomi Daerah No 32 Tahun 2004 dimana dinyatakan dalam pasal 1 yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur undang-undang. Pasal 2 yaitu pemerintah daerah propinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 32 tahun 2004 diharapkan dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna bagi penyelenggaraan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat sebagai Daerah Otonomi, yang memiliki kewenangan dan tanggung-jawab untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Prinsip-prinsip ini diharapkan mampu membawa paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintah karena lebih terdesentralisasi pada daerah.

Pada perkembangannya, kehadiran UU RI No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU RI No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan pemerintah daerah merupakan penyebab terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya dan politik yang meluas di daerah. Melalui kedua undang-undang ini, maka daerah otonomi telah akan diberi kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab disertai dengan pemberian sumber-sumber keuangan yang signifikan, seimbang dengan kewenangannya. Sumber keuangan tersebut adalah merupakan salah satu pendapatan daerah dalam mengelola daerahnya masing-masing dalam melaksanakan daerahnya masing-masing.

Berdasarkan UU RI No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pada

pasal 17 sumber pendapatan asli daerah terdiri atas: a) Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu : 1) Hasil pajak daerah, 2) Hasil retribusi daerah, 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah; b) Dana perimbangan; c) Lain-lain pendapatan PAD yang sah.

Dari ketiga sumber pendapatan tersebut yang menjadi salah satu kriteria dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah pendapatan asli. Pendapatan asli Daerah merupakan sumber penerimaan keuangan daerah yang digali dari potensi yang dimiliki daerah yang bersangkutan meliputi : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan asli daerah di atas merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi).

Sehubungan dengan hal itu sebenarnya pemerintah sudah mengatur masalah keuangan yang menjadi tugas pemerintah pusat di daerah menjadi beban APBN. Dana ini diperuntukkan dalam rangka dekonsentrasi sementara urusan-urusan yang menjadi tugas daerah otonom dalam rangka desentralisasi dilimpahkan dalam APBD daerah yang bersangkutan. Dalam menggulirkan program otonomi diberikan kebebasan bagi daerah kabupaten menyusun dan mengatur rumah tangganya sendiri, akan tetapi dilaksanakan dengan loyalitas serta disiplin yang tinggi. Tugas-tugas yang diemban tidak terlepas dari resiko dan tantangan tinggi.

Dalam hal ini, suatu daerah perlu jeli dalam membudayakan potensi alam setempat agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka meningkatkan PAD. Terlepas dari itu sebenarnya penyerahan pemerintah pusat kepada

daerah bukan sekedar meningkatkan pendapatan asli daerah, tetapi meningkatkan pembangunan dan kualitas pelayanan pada masyarakat. Dengan demikian, apa yang diharapkan otonomi yang nyata adalah kemandirian dalam melaksanakan pembangunan daerah yang nyata dan bertanggungjawab kepada semua jajaran lapisan masyarakat.

PEMBAHASAN

Menurut Halim (2001: 64): “Pendapatan adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan”. Sedangkan Rosjidi (2001:85) mengungkapkan sama halnya dengan APBN, anggaran pendapatan daerah, dibagi ke dalam 2 (dua) kelompok sumber penerimaan, yaitu: Rencana Penerimaan Rutin; Rencana Penerimaan Pembangunan.

Baik anggaran penerimaan rutin maupun anggaran penerimaan pembangunan bersumber dari: Pendapatan Asli Daerah; Dana Perimbangan; Pinjaman Daerah; Lain-lain Penerimaan yang sah.

Menurut Halim (2001: 64) Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok PAD ini dipisahkan menjadi empat jenis, yaitu: Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Bagian laba usaha daerah; Lain-lain PAD.

Menurut Halim (2001: 65), dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan anggaran dana pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana perimbangan terdiri dari 5 (lima), yaitu: Bagi hasil pajak, terdiri atas pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak penghasilan; Bagi hasil bukan pajak, terdiri dari atas propinsi sumber daya hutan (PSDH), pemberian hak atas tanah Negara, landrent, dan penerimaan iuran eksplorasi.

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi; Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan tertentu; Dana darurat, terdiri atas dana kontingensi.

Lain-lain pendapatan yang sah adalah hibah (*grant*), dan dana darurat untuk keperluan mendesak, misalnya bencana alam nasional yang tidak bisa ditanggulangi oleh daerah.

Menurut Rosjidi (2001: 87) ada satu lagi sumber-sumber penerimaan daerah yaitu pinjaman daerah. Pinjaman daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah bersumber dari pinjaman dalam negeri maupun luar negeri. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman jangka pendek dan jangka panjang.

Menurut Undang-undang RI No. 32 tahun 2004 “Pendapatan Daerah adalah semua hal yang diakui sebagai penambahan nilai bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”.

Menurut Supriyadi (2003:111), “Pendapatan Daerah adalah penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak Negara”.

Dalam rangka melaksanakan penyusunan rumah tangga sendiri pemerintah daerah diberikan kebebasan/kekuasaan dalam menghimpun dan seperti diatur dalam pasal 5,6,dan 7 Undang-undang RI No.33 tahun 2004 yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan desentralisasi daerah berhak atas penerimaan daerah, yaitu: Pasal 5 :(1). Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. (2). Pendapatan daerah sebagaimana maksud pada ayat 1 bersumber dari: Pendapatan Asli Daerah; Dana Perimbangan; Lain-lain pendapatan.

Pasal 6: (1). Pendapatan Asli Daerah bersumber dari: Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan; Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. (2). Lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi: Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; Jasa Giro; Pendapatan Bunga; Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/pengadaan barang dan/ jasa oleh daerah.

Pasal 7: Dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang: Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, dan; Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan impor/ekspor.

Widjaya (2003:42) menyatakan bahwa: Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan asli daerah merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi).

Menurut Bratakusumah (2003:173): "Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Menurut Supriyadi (2005:90) : "Pendapatan Asli Daerah adalah sumber penerimaan keuangan daerah yang digali dari potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan".

Dalam sistem otonomi daerah, pemerintah daerah harus memiliki daya kreativitas yang tinggi, terutama yang berhubungan dengan upaya-upaya penggalan sumber-sumber pendapatannya. Pemerintah daerah harus mampu menggali potensi-potensi daerahnya secara optimal dan

mengembangkan secara inovatif potensi-potensi yang sudah ada. Meningkatkan nilai pungutan seperti pajak, retribusi atau iuran-iuran lainnya yang cenderung membebani masyarakat bukan merupakan tindakan kreatif dan bijaksana.

Dalam rangka menyaring dana-dana masyarakat untuk meningkatkan PAD, pemerintah daerah harus memulai dengan terlebih dahulu mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah hendaknya mampu melaksanakan strategi dan ekspansi usaha yang dimiliki oleh masyarakat dengan memberikan kemudahan-kemudahan dan fasilitas-fasilitas tertentu. Memperluas kesempatan usaha, menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja baru di daerah merupakan target utama yang harus dilakukan. Bila hal ini sudah dapat dilakukan, secara otomatis akan memberi kontribusi besar terhadap penerimaan asli daerah itu sendiri.

Soekarwo (2003:92) menyatakan bahwa peningkatan PAD dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut: Intensifikasi melalui upaya Pendapatan dan peremajaan objek dan subjek pajak dan retribusi daerah; Mempelajari kembali pajak daerah yang dipangkas guna mencari kemungkinan untuk dialihkan menjadi retribusi; Mengintensifikasikan penerimaan retribusi daerah yang ada; Memperbaiki prasarana dan sarana pungutan yang belum memadai; Penggalan sumber-sumber penerimaan baru (ekstensifikasi); Upaya penggalan sumber penerimaan diarahkan pada pemanfaatan potensi daerah yang memberikan kelebihan atau keuntungan secara ekonomis kepada masyarakat; Peningkatan pelayanan kepada masyarakat; Peningkatan pelayanan kepada masyarakat ini merupakan unsur yang penting mengingat bahwa paradigma yang berkembang dalam masyarakat saat ini adalah bahwa pembayaran pajak dan retribusi itu sudah merupakan hak dari kewajiban masyarakat terhadap Negara.

Siagian dalam Riyadi (2003:4) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Sedangkan Kartasmita (1994:9) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang terencana”.

Sebagaimana dikemukakan para ahli, pembangunan adalah suatu proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sederhana dan terencana. Siagian dalam riyadi (2003: 6) mengemukakan bahwa: Pembangunan sebagai suatu perubahan mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang. Sedangkan pembangunan sebagai suatu pertumbuhan menunjukkan kemampuan suatu kelompok untuk terus berkembang baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan merupakan sesuatu yang mutlak harus terjadi dalam pembangunan.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pembangunan tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan dalam arti bahwa pembangunan dan pertumbuhan akan terjadi akibat adanya pembangunan.

Baratha dalam Koirudin (2005:21) menyatakan bahwa: “pembangunan sebagai usaha perubahan untuk menuju keadaan yang lebih baik, berdasarkan norma-norma tertentu. Perubahan-perubahan tersebut direncanakan melalui pendayagunaan potensi alam, manusia dan sosial budaya”.

Oleh karenanya, pembangunan tidak hanya sekedar bermakna pembangunan ekonomi atau industri saja. Ada pula yang menyatakan pembangunan sebagai perubahan sosial yang besar dari satu keadaan dengan keadaan lain yang dipandang lebih bernilai. Dengan demikian, pembangunan adalah proses pembaharuan terus menerus dari satu

keadaan tertentu kepada satu keadaan lain yang lebih baik.

Siagian (2003: 4) menjelaskan pembangunan adalah: “rangkaiian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).

Siagian (2003:4-5) dari definisi sederhana di atas akan muncul tujuh ide pokok, yaitu: Pembangunan merupakan suatu proses yang merupakan rangkaian secara berkelanjutan; Pembangunan dilakukan secara sadar; Pembangunan dilakukan secara terencana, baik jangka pendek, sedang dan panjang; Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan; Pembangunan mengarah kepada modernitas; Modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan; Semua hal yang disinggung di atas ditujukan kepada usaha pembinaan bangsa.

Berdasarkan pandangan yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah suatu proses yang berkesinambungan melalui apa yang terencana untuk melakukan pertumbuhan dan perubahan menuju modernitas dalam rangka meningkatkan masyarakat adil, makmur, sejahtera, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan.

Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pembangunan lebih menitik beratkan pada aspek materil dalam sektor ekonomi. Maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak adanya memperhatikan masalah-masalah dalam pembiayaan pembangunan.

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu

sumber dana yang berasal dari dalam negeri yaitu berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Dengan adanya partisipasi masyarakat untuk membayar pajak, maka pembangunan disegala bidang akan dilaksanakan khususnya di desa-desa yang terpencil. Dengan ini perlu adanya kesadaran untuk membayar pajak dengan baik dan tepat waktu.

Tujuan akhir dari pembangunan adalah kesejahteraan manusia atau masyarakat (*social welfare*) dalam arti luas (kesejahteraan lahir maupun bathin). Kesejahteraan lahir akan terkait dengan tingkat kehidupan baik yang menyangkut ekonomi maupun strata sosial, sementara kesejahteraan bathin akan berkaitan dengan *believe system* yang ada pada dirinya.

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai salah satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pembangunan daerah merupakan wewenang dan prioritas pemerintah pada saat ini diseluruh wilayah daerah otonomi yang merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Koirudin (2005: 23) menyatakan bahwa: "Pembangunan daerah dimaknai sebagai proses perubahan yang dilakukan skala atau daerah otonom itu sendiri yang memiliki persoalan yang tidak dalam pembangunan nasional".

Dengan demikian pembangunan daerah dipandang penting dalam rangka menciptakan pembangunan nasional pada umumnya. Pembangunan nasional akan gagal jika tidak hanya dengan pembangunan daerah yang maju dan cerah.

Agar dapat mengimplementasikan rencana kegiatan daerah, maka diperlukan dana untuk pembinaan implementasinya yang diperoleh oleh berbagai sumber, yakni dari pemerintah sendiri maupun dari swasta. Hal ini sesuai dengan konsep

Governance. Abdulwahab dalam Koirudin (2005:24) menyatakan bahwa: "Konsep *Governance* mengandung pengertian akan terjadinya pergeseran paradigma pelaksanaan pemerintahan dari modal dasar yang tradisional yang memiliki cara struktur vertical (watak birokrasi yang intervensional) menuju tata pemerintahan yang demokratis, saling terkait dan mementingkan masyarakat".

Menurut Koirudin (2005: 24), dalam rangka melakukan pembiayaan pembangunan diperlukan tiga komponen pemerintah yang menjadi pusat perhatian dalam proses pembangunan yaitu: Pemerintah atau Negara (*state*), sebagai instruksi formal yang ditetapkan menurut perundangan yang berlaku; Swasta (*Private sector*), sebagai pihak non pemerintah yang memiliki modal untuk mengembangkan suatu usaha tertentu; Masyarakat (*society*), sebagai pihak yang mendapatkan dan melaksanakan proses pembangunan dan menikmati hasil-hasil yang didapatkannya.

Ketiga komponen tersebut berlaku dalam proses pembangunan daerah dimana kebijakan otonomi daerah telah menegaskan minimnya campur tangan pemerintah pusat untuk menentukan penyelenggaraan pemerintah di daerah.

Salam (2004:199) menyatakan bahwa: "pembangunan daerah dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional yakni pembangunan Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh rakyat Indonesia tanpa melihat etnis dan agama".

Otonomi daerah yang dicanangkan seperti sekarang ini diharapkan akan mempercepat pertumbuhan dan pembangunan daerah, disamping menciptakan keseimbangan pembangunan antar daerah di Indonesia.

Akan tetapi, pembangunan daerah akan terjadi dan dapat berjalan kalau sejumlah prasyarat dapat dipenuhi, terutama oleh penyelenggara pemerintahan daerah yaitu pihak legislatif, dan eksekutif di daerah (Gubernur, Bupati,

dan Walikota, serta DPR-DPRD Provinsi Kabupaten dan Kota).

Otonomi daerah memiliki sejumlah kewenangan sebagaimana yang ditentukan oleh UU No. 32 tahun 2004, salah satunya adalah kewenangan dalam investasi yang merupakan modal dasar untuk pembangunan daerah yang terdiri dari lima (5) elemen, yaitu: Fasilitas, di samping fungsi yang lainnya fungsi pemerintah daerah yang sangat esensial adalah memfasilitasi segala bentuk kegiatan di daerah terutama dalam bidang perekonomian. Segala bentuk perizinan hendaklah dipermudah, bukan sebaliknya yaitu dengan menciptakan segala bentuk birokrasi yang akan menyulitkan kalangan pengusaha dan investor untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut. Logika yang hendaknya digunakan oleh pemerintah daerah adalah menggunakan sarana dan prasarana serta sumber daya daerah (tanah, hutan, tambang, dll) untuk kegiatan ekonomi daerah. Yang paling utama adalah bagaimana menciptakan lapangan kerja secara maksimal bagi warga masyarakat, sehingga disamping warga masyarakat akan memiliki harga diri, pengangguran juga dapat dikurangi. Pemerintah daerah juga dapat menawarkan fasilitas perpajakan yang merangsang penanaman modal.

Pemerintah daerah harus kreatif. Pembangunan daerah berkaitan pula dengan inisiatif lokal, dan untuk berinisiatif diperlukan kreativitas dan penyelenggara pemerintahan. Karena itu, pejabat pemerintah daerah sekarang ini benar-benar dituntut untuk kreatif, kalau tidak demikian masyarakat akan mempertanyakan kapasitasnya. Dan jika hal itu sampai terjadi biasanya umur pemerintahannya tidak akan terlalu lama. Seorang Gubernur/Bupati/Walikota tidak mungkin menghendaki untuk memperlama masa jabatannya kalau tidak mampu merangsang kreativitas dalam pemerintahannya yang mendorong pada percepatan dan peningkatan pembangunan. Kreativitas tersebut

menyangkut bagaimana mengalokasikan dana, apakah yang bersumber dari dana alokasi umum (DAU) atautah dari PAD secara tepat dan adil dan proporsional.

Politik Lokal Yang Stabil. Masyarakat dan pemerintah di daerah harus menciptakan suasana politik lokal yang kondusif bagi dunia usaha dan pembangunan ekonomi. Orang tidak akan mungkin mau menanamkan uangnya di suatu daerah dengan situasi politik lokal yang tidak stabil.

Pemerintah Daerah Harus Menjamin Kestinambungan Berusaha. Ada ketentuan yang mengkhawatirkan berbagai pihak bahwa pemerintah daerah seringkali merusak tatanan yang sudah ada. Apa yang sudah disepakati sebelumnya, baik melalui kontrak dalam negeri atau dengan pihak asing, seringkali diancam untuk ditinjau kembali bahkan hendak dinapikan oleh pemerintah daerah yang baru dengan alasan otonomi daerah.

Pemerintah Daerah Harus Komunikatif dengan LSM/NGO Terutama Dalam Bidang Perburuhan dan Lingkungan Hidup. Pemerintah daerah dituntut untuk memahami dengan intensif aspirasi yang berkembang dikalangan perburuhan, baik yang menyangkut upah minimum, perlindungan kepada buruh wanita, ataupun menyangkut keselamatan kerja dan kesehatan kerja.

Kelima elemen yang di atas merupakan prakondisi bagi terselenggaranya pembangunan daerah. Dengan kebijaksanaan otonomi daerah yang luas maka peluang bagi daerah menjadi sangat luas dan semuanya sangat tergantung pada daerah itu sendiri.

Yang paling utama bagi daerah adalah penciptaan lapangan kerja. Ukuran yang paling fundamental dalam keberhasilan sebuah pemerintahan dalam sebuah Negara modern adalah seberjauh pemerintahan tersebut berhasil menciptakan lapangan kerja bagi kalangan warga masyarakat dan kemudian disusul dengan kemampuan untuk menghadapi laju inflasi, serta keseimbangan neraca perdagangan internasional.

Penciptaan lapangan kerja baru merupakan masalah yang sangat esensial karena “*multiplier effect*” nya tinggi sekali. Lapangan kerja berkaitan erat dengan harga diri dan martabat. Orang yang memiliki sebuah pekerjaan tetap akan memiliki martabat yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang pengangguran. Lapangan kerja atau kesempatan kerja berkaitan pula dengan dua dimensi ekonomi yang sangat esensial, yaitu daerah peningkatan daya beli dan kecenderungan untuk menabung. Dengan penciptaan lapangan kerja yang tinggi, maka daya beli akan meningkat pula dan bagaimana pun juga akan mempengaruhi kecenderungan untuk menabung yang pada akhirnya akan mempengaruhi pula basis perpajakan dalam sebuah Negara. Daya beli meningkat artinya pajak penjualan atas barang dan jasa juga meningkat yang semuanya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk proyek dan sejumlah insentif lainnya. Roda pembangunan juga akan berputar dengan sendirinya sehingga pada akhirnya kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

Pendapatan asli daerah merupakan modal dasar pemerintah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memnuhi belanja daerah yang juga merupakan usaha pemerintah daerah untuk memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah pusat. Sangat diharapkan pendapatan asli daerah memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan terhadap daerah itu sendiri apalagi dengan adanya otonomi daerah, dimana pendapatan asli daerah merupakan faktor terpenting dalam melaksanakan otonomi daerah. Semakin besar kontribusi pendapatan asli daerah terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), maka daerah semakin mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan semakin lancar.

Sumber-sumber pendapatan asli daerah dirinci menurut kelompok pendapatan meliputi pendapatan asli

daerah yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan, dana perimbangan terdiri atas bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD, dapat mencari sumber-sumber pembiayaan lain melalui kerjasama dengan pihak-pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan seperti melakukan investasi serta menandatangani dana yang belum terpakai sepanjang hal tersebut memberi manfaat bagi pelayanan masyarakat yang tidak mengganggu likuiditas pemerintah daerah.

Setiap satuan kerja pengguna anggaran yang mempunyai tugas memungut atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pendapatan daerah. Sesuai dengan Laporan Kerja Pertanggungjawaban (LKPJ) Kota Medan adapun intensifikasi dan ekstensifikasi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah untuk mendukung pencapaian target (realisasi pendapatan asli daerah) adalah: a) Sosialisasi, Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberi pemahaman (sosialisasi) kepada para wajib pajak yang bertujuan agar wajib pajak dapat memahami dan mematuhi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 2003 tentang pajak daerah. b) Pendapatan dan Pendaftaran Wajib Pajak Daerah, Kegiatan pendaftaran dan pendataan wajib pajak dilaksanakan untuk mengetahui data para wajib pajak sehingga dapat diketahui potensi riil di lapangan.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penyampain formulir STPD dan bukti SSPD WP yang dikumpul dan diolah sehingga dapat memberikan informasi tentang pajak daerah.

Perhitungan dan Eksaminasi Penetapan SPTPD dan Angsuran Pajak Daerah . Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan perhitungan besaran pajak yang disetor oleh wajib pajak

potensial ke kas Pemerintah Kota Medan serta melaksanakan perjanjian angsuran pajak jika wajib pajak tidak mampu untuk membayar dengan tunai.

Verifikasi dan Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui kebenaran/kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak sesuai dengan Peraturan Daerah dan jika masih terdapat kekurangan pembayaran pajak, maka wajib pajak dapat membayar kekurangan pajak ke kas Pemerintah Kota Medan dengan diberikan sanksi administrasi sesuai Peraturan Daerah.

Mapping Retribusi Daerah, kegiatan ini dilaksanakan untuk memperoleh potensi sesungguhnya (potensi riil) terhadap wajib pajak retribusi daerah dari jenis retribusi parkir yang potensial untuk dapat lebih ditingkatkan.

Kerjasama Pemko Medan dan BPKP Perwakilan Sumut dibidang pemeriksaan pajak daerah. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui potensi sebenarnya atas wajib pajak yang benar-benar potensial untuk dapat lebih ditingkatkan besar pajaknya.

Penagihan Tunggalan Pajak, kegiatan penagihan tunggalan pajak daerah ini merupakan kegiatan yang langsung menagih pajak daerah kepada wajib pajak yang menunggak pajak sehingga pajak yang tertahan pada wajib pajak dapat segera masuk ke kas Pemerintah Kota Medan.

Pengawasan Pajak Hiburan, Pelaksanaan atas pengawasan pajak hiburan ini ditujukan pada wajib pajak yang bersifat insidental sehingga dapat diketahui potensi besarnya pajak hiburan dari klasifikasi insidental yang harus disetor ke kas Pemerintah Kota Medan.

Rekonsiliasi Pajak Penerangan Jalan, kegiatan ini merupakan kegiatan kerjasama antara Pemerintah Kota Medan dengan PT. PLN Persero Cabang Medan dalam rangka penyesuaian data

wajib pajak penerangan jalan di Kota Medan.

Intensifikasi dan Ekstensifikasi wajib pajak PBB Potensial, Kegiatan ini dilaksanakan untuk mempercepat wajib pajak PBB potensial membayar PBB sebelum tanggal jatuh tempo.

Intensifikasi dan Ekstensifikasi wajib pajak BPHTB, Kegiatan dalam rangka mengkoordinasikan antara Pemerintah Kota Medan dengan Instansi terkait dalam pengelolaan penerimaan BPHTB.

Penagihan PBB. Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan penagihan langsung ke obyek PBB yang dilaksanakan di luar jam dinas; Rapat Evaluasi PBB dan BPHTB dan Penyusunan Penerimaan Tahun Berikutnya. Kegiatan ini dilaksanakan guna mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam menghadapi hambatan atau kendala serta mencari jalan keluar atas solusi terbaik dalam pelaksanaan pencapaian target PBB dan BHTPB tahun berjalan serta merencanakan proyeksi target tahun berikutnya.

Pemantauan dan Pelaporan SPPT-PBB. Kerjasama ini merupakan kerjasama untuk tingkat kecamatan, kelurahan dan Kepala Lingkungan se Kota Medan dalam rangka penyampaian SPPT PBB kepada wajib pajak PBB di Kota Medan.

Pekan Panutan Pembayaran PBB, Kegiatan ini dilaksanakan Kecamatan dalam rangka memberikan sosialisasi dan contoh (panutan) kepada masyarakat untuk memberi kemudahan kepada wajib pajak PBB dan BPHTB dalam membayar kewajibannya pada Bank tempat pembayaran yang telah ditentukan.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Payment On-Line System Pembayaran PBB dan BPHTB. Pelaksanaan kegiatan ini dalam rangka pemeliharaan jaringan payment on-line system sehingga pelaksanaan pembayaran PBB dan BPHTB tetap lancar. Berdasarkan data sekunder yang didapatkan dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan, dapat

diketahui sumber-sumber pendapatan asli daerah yang mendukung perealisasi pembangunan di kota Medan.

SIMPULAN

Dari keterangan yang ada dapat diketahui sumber-sumber pendapatan asli daerah untuk merealisasikan pembangunan yang ada di kota medan meliputi pajak daerah (pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan /PPJ, pajak parkir), retribusi daerah (retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu, kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah.

Selain pendapatan asli daerah, pendapatan daerah lainnya yang mendukung perealisasi kota medan adalah dana perimbangan yaitu bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus. Dan pada bagian lain-lain pendapatan daerah yang sah yaitu bantuan hibah untuk pembebasan tanah Islamic centre, pendapatan bagi hasil pajak dari pemerintah propinsi, dana penyesuaian/penyeimbang, dan bantuan keuangan dari pemerintah propinsi.

Pengalokasian dana pendapatan daerah diterapkan dalam bidang urusan bidang perekonomian, urusan tata pemerintahan, urusan kesejahteraan, urusan pelaksanaan program dan kegiatan urusan hubungan antar kota dan daerah, urusan hukum, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan agama dan pendidikan dan urusan kehumasan.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, M. 1992. Penilaian Pendidikan Prosedur dan Strategi. Bandung: Angkasa.
Arikunto, S. 1998. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta
Kaho. 2002. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Koirudin. 2005. Kebijakan Desentralisasi di Indonesia Format Masa Depan Menuju

Kemandirian Daerah Sketsa. Malang: Averroes Press.
Riyadi. 2003. Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Salam. 2004. Daerah Perspektif Lingkungan, Nilai, dan Sumber Daya. Jakarta: Djambatan.
Saragih. 2003. Desentralisasi Fiskal Dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Siagian. 2003. Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, dan Sumber Daya. Jakarta: Djambatan.
Soekarwo. 2003. Berbagai Permasalahan Keuangan Daerah. Surabaya: Airlangga.
Suandy, E.,dkk. 2004. Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat
Sudjana. 2002. Metode Statistik. Bandung: Tarsito
Syankar, dkk. 2004. Otonomi Dalam Negara Kesatuan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
Siregar, H., (2011), Analisis Kinerja Aparatur Birokrasi (Studi pada Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu), *Jurnal Administrasi Publik*, 1 (1): 51-64
Sudarto, (2011), analisis kompetensi dan kinerja aparatur pada Dinas sosial dan tenaga kerja kabupaten karo, *Jurnal Administrasi Publik*, 1 (1): 102-111
Rizal, M.F., (2011), Analisis Kinerja Aparatur Birokrasi (Studi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur), *Jurnal Administrasi Publik*, 1 (2): 112-129
Sirait, R.S.M.P., (2011), Analisis Pelayanan Publik Terhadap Administrasi Penerbitan Akta Kelahiran (Studi Pada Dinas Kependudukan Kota Medan), *Jurnal Administrasi Publik*, 1 (2): 232-249
Rosmaniar P., (2012), Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada di Kabupaten Aceh Tenggara), *Jurnal Administrasi Publik*, 1 (1): 1-2
Rinaldi, R., (2012), Analisis Kualitas Pelayanan Publik (Studi pada Biro Umum Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara), *Jurnal Administrasi Publik*, 1 (1): 22- 34
Lubis. S., (2012), Analisis Profesionalisme Guru Berdasarkan Undang-Undang RI NO. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Studi Kasus Guru SD Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang), *Jurnal Administrasi Publik*, 1 (1): 52-66
UU No. 32 tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah. Bandung: Umbara
UU No 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah. 2005. Bandung: Umbara
Widjaja. 2003. Titik Berat Otonomi Daerah Tingkat II. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.